



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. MT. Haryono Telp. (0351) 473022
Email : bpkadmdn@gmail.com
MEJAYAN 63153

Madiun, 2 Maret 2017

Nomor	: 900/ 143 /402.203/2017	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Lampiran	: -	sebagai Pengelola Keuangan SKPKD
Perihal	: Surat Edaran Penyampaian	Kabupaten Madiun
	Laporan Pertanggungjawaban	di-
	Penggunaan Dana Hibah dan	<u>MADIUN</u>
	<u>Bansos</u>	

SURAT EDARAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diterbitkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun, untuk memedomai hal-hal sebagai berikut :

1. Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya ;
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada point 1 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan ;
3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada point 2 disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah dan bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan ;
4. Dalam hal penerima hibah dan bantuan sosial belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, Perangkat Daerah penanggungjawab berkewajiban memberikan tegoran;

5. Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial ;
6. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada point 5 disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat ;
7. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui dan tidak menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban, maka penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MADIUN



Drs. RORI PRIAMBODO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590802 198603 1 013